

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu bagian dari aspek kehidupan dalam bermasyarakat di Indonesia. Di Indonesia pernikahan menjadi bagian dari tradisi dan juga sebagai simbol dari beberapa budaya yang ada di Indonesia. Pernikahan di Indonesia bisa menjadi perdebatan dalam masyarakat karena beberapa faktor, misalnya: usia ideal pernikahan, pernikahan akibat seks pra-nikah, atau bahkan relasi pernikahan itu sendiri (monogami atau poligami).

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal relasi pernikahan monogami dan poligami. Hal tersebut jelas dirujuk dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1 dan 2, dimana negara mengatur pernikahan monogami dan poligami di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan relasi pernikahan kerap kali dihubungkan dengan agama tertentu. Dalam hal ini, pernikahan poligami hanya bisa dilakukan oleh agama Islam, sedangkan agama lainnya yang ada di Indonesia perkawinannya bersifat monogami.

Masyarakat Muslim meyakini bahwa adanya keabsahan bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Dengan demikian, banyak terjadi pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun poligami merupakan bagian dari ajaran agama Islam,

ternyata relasi pernikahan poligami masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia.

Kontroversi dalam masyarakat mengenai poligami telah berlangsung lama. Poligami mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan pergerakan menentang pernikahan poligami. Hal ini terlihat dari beberapa aksi publik yang dilakukan masyarakat untuk menentang poligami. Aksi publik tersebut antara lain: pidato dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama (1928), demonstrasi jalanan menentang peraturan memberikan pensiun bagi janda dari PNS yang berpoligami (1952), protes terhadap perkawinan poligami yang dijalani Sukarno (1955), kampanye hukum perkawinan (1940-an hingga 1970-an) dan demonstrasi menentang pelaku poligami (2003) (*The Jakarta Post*, 30 Juli 2003 dalam Blackburn, 2009: 196).

Hasil sensus pada tahun 1920 memperlihatkan sekitar 1,5% suami di wilayah Jawa berpoligami dan pada tahun 1930 pernikahan poligami tercatat sebanyak 2,6% (Blackburn, 2009: 201). Angka tersebut memperlihatkan bahwa poligami di Indonesia meningkat, namun pada tahun 1973 angka poligami menjadi lebih rendah (Blackburn, 2009: 201). Selain itu Blackburn juga mengatakan bahwa sensus tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 1920 hingga 1960 angka poligami dan perceraian meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Angka tersebut meningkat karena lemahnya peran negara dalam mengendalikan akses pernikahan poligami dan perceraian. Oleh karena itu kemudian muncul Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk peran negara dalam mengatasi poligami dan perceraian. Kemunculan UU ini menurut Blackburn kemudian dinilai menurunkan angka pernikahan poligami pada tahun 1960, sejak dimulai pembahasan mengenai UU Perkawinan.

Pada tahun 2006 muncul pemberitaan mengenai pernikahan poligami yang dilakukan oleh tokoh agama yang sedang naik daun pada masa itu, yaitu Abdullah Gymnastiar atau A'a Gym. Pernikahan poligami tersebut banyak diliput oleh berbagai media di Indonesia dan memunculkan perdebatan dalam masyarakat. Selain A'a Gym banyak selebriti atau pejabat hingga politisi negara yang melakukan poligami. Para pelaku poligami tersebut antara lain Parto atau Edi Supono¹, Azis Gagap atau Muhammad Azis², H. Rhoma Irama, Tessi atau Kabul Basuki³, Kiwil atau Wildan Delta⁴, (alm) Moerdiono, Dedi Supardi⁵ (Bupati Cirebon), Hamzah Haz (mantan Wakil Presiden RI) serta Dik Doank atau Raden Rizki Mulyawan Kertanegara Hayang Denda Kusuma⁶.

Poligami kemudian menjadi isu sosial dalam masyarakat dan seringkali mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini terlihat dari

¹Sumber: <http://www.rofingi.com/2012/01/ovj-opera-van-java-trans7-profile-dan.html>, diakses pada tanggal 24 Juli 2012

² *Ibid.*

³Sumber: http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/t/tessi_srimulat/, diakses pada tanggal 24 Juli 2012

⁴Sumber: <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962ec8890e739343e7e45c6585b5c76757a>, diakses pada tanggal 24 Juli 2012

⁵Sumber: <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/suami-siri-melinda-berikan-sinyal-perdamaian.html>, diakses pada tanggal 24 Juli 2012

⁶Sumber: http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/d/dik_doank/, diakses pada tanggal 16 Agustus 2012

produksi media yang memperlihatkan realitas poligami dalam masyarakat, yang kemudian menguatkan realitas pernikahan poligami dalam masyarakat. Realitas mengenai poligami dalam masyarakat kemudian ditunjukkan dengan munculnya beberapa produksi media seperti film. Film-film tersebut antara lain: *Berbagi Suami*⁷ (2006), *Ayat-Ayat Cinta*⁸ (2008), *Perempuan Berkalung Sorban*⁹ (2009), dan *Kehormatan Di Balik Kerudung*¹⁰ (2011).

⁷Film *Berbagi Suami*, arahan sutradara Nia Dinata, bercerita mengenai kehidupan tiga perempuan yang dipoligami oleh suaminya. Ketiga perempuan tersebut berada pada situasi sosial yang berbeda namun memiliki kesamaan nasib yaitu dipoligami. Ketiga perempuan tersebut juga memiliki motivasi serta alasan yang berbeda ketika menerima perlakuan poligami dari suaminya (sumber: http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-b012-06-351423_berbagi-suami, diakses pada tanggal 24 Juli 2012)

⁸Film *Ayat-ayat Cinta* merupakan film arahan dari sutradara Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan mengenai kisah pemuda dari Indonesia, Fahri, yang sedang belajar di Kairo. Fahri diceritakan melakukan ta'aruf dengan Aisha. Pada perjalanannya rumah tangganya dengan Aisha, ia kemudian berpoligami dengan Maria. Maria dinikahi Fahri agar Maria bersedia bersaksi dalam persidangan yang dihadapi Fahri dengan tuduhan pemerkosaan. Maria dulunya teman dekat Fahri yang memang menaruh hati pada Fahri. Oleh karena itu demi menyelamatkan Fahri, Maria rela dipoligami dan menjadi saksi dalam kasus hukum yang sedang dijalani Fahri (sumber: http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-a014-08-997402_ayat-ayat-cinta#.UFODLbsRdfA, diakses pada tanggal 24 Juli 2012)

⁹Film *Perempuan Berkalung Sorban* bercerita mengenai seorang perempuan yang bernama Annisa. Annisa adalah anak seorang kyai besar di wilayah Jawa Timur yang juga memimpin pesantren besar di wilayah tersebut. Sejak kecil Annisa memang cerdas, bahkan ia juga sering memberontak pada ayahnya yang menurutnya tak adil, hanya karena Annisa adalah perempuan. Namun sayang perjalanan hidupnya diwarnai dengan poligami ketika ia dipaksa menikah dengan anak dari kolega ayahnya. Annisa dipoligami setelah menikah dengan Samsudin karena suaminya menghamili perempuan lain. Annisa pun tidak berdaya menerima pernikahan poligami (sumber: <http://www.minangforum.com/Thread-Sinopsis-Film-Perempuan-Berkalung-Sorban>, diakses pada tanggal 24 Juli 2012)

¹⁰Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karangan Ma'mun Affany. Diceritakan seorang perempuan yang bernama Syahdu yang sedang berlibur di rumah kakeknya di daerah Pekalongan, jatuh cinta pada Ifand. Ifand adalah pemuda yang juga tinggal di desa yang sama dengan kakeknya. Syahdu dan Ifand menjalin hubungan persahabatan meskipun keduanya sama-sama jatuh cinta. Rupanya kedekatan mereka menimbulkan keresahan bagi warga desa karena dianggap zina. Akhirnya Syahdu pun pulang ke rumah ibunya. Malang baginya, karena Syahdu harus menikah dengan lelaki yang telah memberi pinjaman uang bagi keluarganya. Mendengar kabar pernikahan Syahdu, Ifand pun patah hati. Pada akhirnya ia pun menikahi Sofia, gadis yang memang jatuh hati padanya. Dalam perjalanan pernikahannya, Syahdu diceraiakan suaminya karena suaminya mengetahui bahwa Syahdu tidak mencintainya. Kehidupan Syahdu semakin berat ketika tahu bahwa Ifand telah menikah. Demi menyelamatkan nyawa Syahdu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmila (2009: 147) pada beberapa keluarga Jawa yang berpoligami, ia menemukan bahwa Islam memiliki peran penting bagaimana agama membentuk konstruksi poligami. Poligami ditafsir kemudian ditelaah serta diberikan penyesuaian-penyesuaian agar dapat diterima masyarakat. Hal ini kemudian juga diberi catatan penting oleh Nurmila (2009: 147) bahwa poligami saat ini dapat dinegosiasikan dalam keluarga Muslim di Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya penerimaan terhadap pernikahan poligami oleh berbagai pihak di Indonesia.

Potret poligami juga terjadi di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu di sebuah kota di wilayah Jawa Tengah, Pekalongan. Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang memiliki fenomena poligami pada masyarakat Muslimnya. Hal ini dikatakan oleh Kasubid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Nur Agustina, S. Psi., MM¹¹. Beliau mengatakan bahwa pernikahan poligami dilakukan oleh masyarakat Muslim di kota Pekalongan. Hal tersebut beliau amati dari pengaduan kliennya selama ini.

akibat sakit dan patah hati, Ifand kemudian menikahi Syahdu dan menjalani pernikahan poligami. (sumber: <http://pangeran229.wordpress.com/2011/10/30/sinopsis-film-indonesia-terbaru-kehormatan-di-balik-kerudung/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2012)

¹¹ Nur Agustina adalah Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Beliau juga menjadi salah satu konsultan dan fasilitator di LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja) Kota Pekalongan. Beliau diwawancara terkait penelitian ini pada hari Sabtu, 25 Februari 2012 pukul 09.00 WIB dan hari Senin, 27 Februari 2012 pada pukul 10.00 WIB di kantornya, Jl. Sriwijaya No. 40 Pekalongan.

Pernikahan poligami yang terjadi masyarakat Muslim kota Pekalongan juga diamati oleh peneliti. Pada masa pra survey¹², peneliti mengamati 3 (tiga) wilayah RT di perumahan Gama Permai di wilayah Kota Pekalongan bagian barat yang meliputi 3 (tiga) wilayah kelurahan, yaitu Tegalrejo, Tirto dan Bendan. Pada wilayah Tegalrejo, terdapat 21 KK yang terdiri dari 6 KK non-muslim dan 15 KK beragama Islam, dimana dari ke-15 KK muslim, 2 KK diantaranya adalah keluarga poligami. Wilayah kedua, Tirto, memiliki 32 KK, yang terdiri dari 1 KK non-muslim dan 31 KK muslim. Dari ke-31 KK muslim tersebut 1 KK diantaranya adalah keluarga poligami. Pada wilayah ketiga, Bendan, terdapat 39 KK yang terdiri dari 1 KK non-muslim dan 38 KK muslim. Dari ke-38 KK muslim, 1 KK diantaranya adalah keluarga poligami.

Dari data yang diperoleh oleh Agustina dan peneliti menunjukkan bahwa pernikahan poligami dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim di kota Pekalongan. Agustina juga menjelaskan bahwa data pernikahan poligami di kota Pekalongan sangat sedikit dan tidak sesuai dengan realitas. Hal ini dikuatkan dengan data statistik pada tahun 2010, tidak ada masyarakat kota Pekalongan yang mengajukan izin berpoligami di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekalongan (Kota Pekalongan Dalam Angka, 2010: 190).

¹² Pengamatan terhadap masyarakat Muslim yang melakukan poligami di kota Pekalongan dilihat ketika peneliti melakukan survey awal sebelum terjun ke lapangan. Survey ini dilakukan dengan dua cara yaitu formal dan non formal. Survey secara formal dilakukan dengan menanyakan data statistik kepada ketua RT setempat. Sedangkan penelitian non formal dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada warga setempat untuk memastikan bahwa warga yang dimaksud memang menjalani pernikahan poligami.

Tidak adanya data mengenai pernikahan poligami baik di KUA maupun PN, Agustina mengatakan bahwa hal tersebut terjadi sebagai akibat dari pernikahan siri¹³ yang dilakukan oleh masyarakat kota Pekalongan. Maka, pernikahan poligami di kota Pekalongan tidak tercatat dan terdokumentasi pada instansi yang menangani pernikahan poligami seperti PN dan KUA. Tidak adanya pencatatan mengenai pernikahan poligami terkadang memicu persoalan baik secara internal keluarga maupun eksternal, yang kemudian menarik instansi terkait untuk menangani persoalan tersebut. Persoalan yang biasa muncul dari pernikahan poligami secara siri adalah tidak adanya hukum negara yang melindungi ibu dan anak.

Menurut Agustina¹⁴ selaku konselor dari Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan (LP-PAR), salah satu persoalan yang seringkali dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan (LP-PAR) juga menemui laporan bahwa kekerasan juga terjadi pada keluarga yang poligami. Dengan kata lain, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota Pekalongan memperlihatkan bahwa kekerasan bisa saja terjadi dalam sebuah keluarga

¹³ Perkawinan yang tak dicatatkan dikenal dengan istilah nikah bawah tangan atau nikah siri (Sagala, 2011: 85). Pernikahan siri adalah pernikahan yang dianggap sah oleh agama saja dan tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil. Nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya tidak terdaftar dan tidak terdokumentasi dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh negara.

¹⁴ Beliau diwawancarai terkait penelitian ini pada hari Sabtu, 25 Februari 2012 pukul 09.00 WIB dan hari Senin, 27 Februari 2012 pada pukul 10.00 WIB di kantornya, Jl. Sriwijaya No. 40 Pekalongan.

baik dalam pernikahan monogami maupun poligami. Dalam hal ini LP-PAR menyoroti bahwa kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa ada situasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang dalam konteks keluarga disebut sebagai ayah dan ibu. Hal tersebut dilihat dan ditandai LP-PAR dengan melihat kecenderungan yang biasa muncul adalah penelantaran ibu dan anak dengan tidak memberikan nafkah lagi.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa ada ketergantungan perempuan terhadap laki-laki secara ekonomi, dikarenakan perempuan tidak mandiri secara ekonomi. Dalam penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, Nurmila (2009: 81) menjelaskan temuan kasus poligami di wilayah Jawa tidak lepas dari konteks Islam. Dalam hal ini Nurmila merujuk pada bentuk kepatuhan. Dalam hal ini poligami dianggap sebagai bentuk kepatuhan dari istri kepada suaminya dan juga kepatuhan perempuan itu sendiri terhadap agamanya. Penelitian tersebut melihat adanya ketergantungan ekonomi yang dialami oleh perempuan terhadap laki-laki dalam kasus pernikahan poligami yang ia temui. Pola ketergantungan tersebut kerap memicu adanya kekerasan dalam keluarga.

Dalam penelitiannya, Nurmila (2009: 88) juga melihat bahwa laki-laki seringkali melakukan manipulasi data terkait dengan pengajuan prosedur pernikahan poligami. Agustina, selaku konselor LP-PAR kota Pekalongan juga melihat hal yang sama dalam beberapa kasus poligami di kota Pekalongan, yaitu keputusan beberapa perempuan yang bersedia dipoligami karena kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh laki-laki. Hal

tersebut kemudian memicu laki-laki untuk melakukan kekerasan misalnya dengan melarang perempuan bekerja, melarang perempuan pergi dari rumah tanpa ijin dari suami atau bahkan melakukan pemukulan jika istri dianggap bersalah oleh suami.

Persoalan yang terjadi dalam beberapa kasus pernikahan poligami menunjukkan bahwa ada kekuasaan yang bekerja dalam keluarga poligami. Konsep kepatuhan, ketergantungan secara ekonomi terhadap suami dan adanya manipulasi data prosedur poligami memperlihatkan adanya kekuasaan yang dominan dalam keluarga poligami. Relasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang dalam keluarga kemudian merujuk pada keberadaan relasi kuasa dalam sebuah keluarga. Ketidakseimbangan relasi tersebut tentunya yang akan mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi dalam keluarga poligami.

Relasi kuasa yang mempengaruhi komunikasi keluarga poligami juga ditemukan dalam hasil penelitian Nurmila terhadap beberapa keluarga¹⁵ Jawa yang berpoligami. Nurmila menjelaskan bahwa beberapa

¹⁵ Pada kasus pertama adalah relasi pernikahan poligami antara Jajang, Arsa dan Lia. Jajang menikahi Lia tanpa melalui prosedur hukum dan tidak meminta persetujuan dari Arsa (Nurmila, 2009: 83). Meskipun sakit hati karena suaminya tidak meminta ijin, Arsa tetap menerima pernikahan kedua suaminya. Arsa kemudian mencoba menegosiasi poligami dengan melakukan komunikasi setiap hari dengan Lia lewat telepon dan pada akhir pekan mereka bertiga berkumpul di rumah Arsa.

Pada kasus kedua, Nurmila mendeskripsikan pernikahan poligami yang dijalani oleh Syamsul, Rosa dan Indri. Syamsul menikahi Indri karena Rosa tidak dapat memiliki keturunan dan tidak mampu melayaninya dengan baik (Nurmila, 2009: 88-89). Dalam penjelasannya Rosa, tidak menjelaskan bagaimana hubungannya dengan istri kedua. Nurmila menjelaskan bahwa Rosa mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga membuat ia juga tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual dengan Syamsul. Rosa hanya mengatakan bahwa ia tidak akann bercerai dengan Syamsul karena ia takut kesepian (Nurmila, 2009: 88).

Kasus lainnya yang ditemui Nurmila (2009: 93) adalah pasangan Rosyid, Tuti dan Nuri. Tuti mengizinkan Rosyid berpoligami dengan alasan bahwa Rosyid memiliki hasrat seksual yang besar.

informan yang ditemuinya, suami yang berpoligami seringkali menggunakan alasan hasrat seksualnya yang besar dan keinginan untuk memiliki keturunan. Nurmila juga menemukan bahwa kebanyakan istri tidak berdaya ketika suaminya berpoligami karena suami mereka tidak meminta persetujuan. Selain itu beberapa informan Nurmila hanya bisa menegosiasikan pernikahannya dengan berkomunikasi secara intens dengan istri kedua semuanya. Sedangkan yang lainnya memilih untuk tidak berkomunikasi dengan istri keduanya.

Paparan mengenai beberapa kasus yang sering muncul dalam pernikahan poligami mengindikasikan bahwa ada relasi yang tidak seimbang di dalam keluarga yaitu ayah, ibu dan anak. Terlebih relasi yang timpang tersebut terjadi berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Maka, yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan persoalan yang sering muncul dalam pernikahan poligami adalah bagaimana relasi kuasa yang tidak seimbang tersebut mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi dalam keluarga poligami pada masyarakat Muslim di kota Pekalongan. Relasi kuasa penting untuk diteliti sebab relasi kuasa diindikasikan akan mengkonstruksikan komunikasi keluarga.

Namun, Tuti tidak bisa berkomunikasi dengan Nuri karena Tuti merasa sangat cemburu terhadap Nuri. Kasus terakhir yang ditemui oleh Nurmila adalah Hadi, Lina dan Nani. Hadi menyembunyikan pernikahan keduanya dengan Nani. Tapi pada akhirnya Lina mengetahuinya, sejak saat itu Lina sangat marah dan menuntut perceraian dengan alasan penipuan (Nurmila, 2009: 100). Lina merasa suaminya telah membohongi dan melakukan penipuan.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah *bagaimana relasi kuasa mempengaruhi komunikasi keluarga poligami pada masyarakat Muslim di Kota Pekalongan?*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana relasi kuasa mempengaruhi komunikasi keluarga poligami pada masyarakat Muslim di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai *Relasi Kuasa dalam Komunikasi Keluarga Poligami pada Masyarakat Muslim di Kota Pekalongan* antara lain:

1. Manfaat Akademis

Meninjau bagaimana relasi kuasa mempengaruhi komunikasi keluarga poligami dan proses komunikasi yang bersifat ideologis berlangsung dalam keluarga poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *awareness* bagi masyarakat Pekalongan, untuk mulai terbuka mengenai isu-isu poligami;

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan referensi bagi lembaga pemerintah maupun swasta atau lembaga non-profit yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Pemberdayaan Perempuan di kota Pekalongan, untuk dapat lebih mengkritisi isu mengenai Poligami terutama persoalan komunikasi dalam keluarga poligami.

E. Kerangka Teori

1. Relasi Kuasa dan Ideologi

Ideologi merupakan suatu sistem yang berupa konsep-konsep yang telah terintegrasi pada suatu tatanan masyarakat. Ideologi berbicara tentang kekuasaan dan relasi antar kelas. Hubungan antara ideologi dan material serta relasi sosial adalah penting. Ideologi menggambarkan struktur relasi antara pengetahuan dan relasi sosial (Dant, 68: 1991). Dalam konteks penelitian ini, hubungan antar kelas akan ditandai dengan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga dengan relasi pernikahan poligami.

Ideologi menunjukkan pada masyarakat mengenai kebenaran akan suatu pengetahuan atau bahkan kebenaran akan suatu keyakinan. Untuk itu ideologi kemudian bersifat *taken for granted* atau tidak disadari eksistensinya. Oleh karena itu ideologi biasanya bersifat natural. Hal tersebut diungkapkan oleh Burton (2002: 40) sebagai berikut:

“Ideology promotes the idea that individuality and individual achievement is naturally a good thing.”

Dari apa yang telah diungkapkan Burton tadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi memberikan kesan yang natural, berupa sesuatu hal yang dianggap baik dan seharusnya dalam masyarakat. Burton (2002: 219) menambahkan bahwa ideologi dibentuk oleh kultur dimana kita tumbuh dan hal tersebut dipengaruhi oleh komunikasi yang datang dari keluarga, teman, sekolah dan juga media.

Ideologi yang lahir karena adanya proses komunikasi akan menghasilkan pesan yang kemudian menghasilkan nilai-nilai yang dipercayai dan dianggap penting. Hal tersebut dikarenakan komunikasi memberikan perspektif bahwa pesan-pesan yang memiliki nilai tersebut menjadi bagian dari cara individu berpikir (Burton, 2002: 219). Dalam penelitian ini, kajian komunikasi menjadi fokus dari penelitian karena seperti yang dikatakan Burton, dalam sebuah komunikasi terdapat pesan yang sarat makna dan proses tersebut menjadi kajian penting karena proses tersebut merupakan bagian dari cara kerja ideologi dalam individu maupun masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa ideologi merupakan sebuah sistem yang tak terlihat dalam masyarakat maupun dalam individu. Oleh karena itu, Stokes (2009: 76) bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan. Namun, Louis Althusser, yang merupakan aliran Marxist, mengatakan bahwa ideologi merupakan cara hidup masyarakat dan bagaimana ideologi menjadi bagian dalam

masyarakat (Burton, 2002: 43). Untuk itu Althusser kemudian menekankan bahwa ideologi tak hanya berupa sistem gagasan dalam masyarakat saja namun juga pada praktik kehidupan dan juga termasuk proses reproduksi ideologi (Storey, 1997: 117). Dalam hal ini Althusser merujuk pada dua cara proses pembentukan ideologi dan reproduksi ideologi adalah *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA).

Althusser menegaskan bahwa ideologi memang tak terlihat bentuknya secara konkret. Namun, praktik ideologi bisa ditemukan pada praktik kehidupan masyarakat seperti ritual, norma-norma yang disepakati masyarakat, atau lewat komunikasi yang terjadi antar individu. Oleh karena itu mengapa ideologi pada bagian sebelumnya ditandai juga dengan relasi sosial karena memang terjadi pertukaran simbol atau reproduksi ideologi dalam masyarakat atau antar individu itu sendiri.

Althusser juga melihat bahwa ideologi terbentuk dan tereproduksi secara sistemik. Hal tersebut ia lihat dengan dua cara yaitu RSA dan ISA. Menurutnya ideologi bisa terbentuk dengan represif atau RSA, misalnya dengan adanya hukum negara. Dalam hal ini, yang menjadi agen ideologi adalah negara. Sedangkan ISA, ideologi tersalurkan lewat hal-hal yang normatif dan dapat dipelajari. Dalam hal ini, yang menjadi agen ISA misalnya sekolah, keluarga, agama.


1.1. Relasi Kuasa

Berbicara mengenai ideologi tentu tidak lepas dari perbincangan mengenai kekuasaan. Storey mengatakan mengenai konsep dasar ideologi, yaitu memiliki landasan konseptual yang sama, yaitu memiliki dimensi politik dan ditandai dengan relasi kekuasaan (Storey, 1997: 6). Politik dalam konteks penelitian ini bukanlah politik seperti dalam sistem tata negara. Politik dalam penelitian ini merujuk pada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut merujuk pada pemikiran Sagala dan Rozana (2007: 50), bahwa politik tak melulu bicara soal negara namun juga ditandai dengan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas sosial. Maka bila melihat kembali pada konteks penelitian ini, analisis akan mengarah pada bagaimana ideologi akan memperlihatkan dimensi politik dalam komunikasi keluarga yang ditandai dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Penelitian ini ingin melihat bagaimana relasi kuasa yang muncul dalam komunikasi keluarga dengan relasi pernikahan poligami.

Menurut genealogisnya, Foucault (dalam Jorgensen dan Philips, 2007: 25) menjelaskan bahwa kekuasaan menyebar dalam praktik-praktik sosial yang berbeda. Oleh karena itu kekuasaan kemudian bersifat produktif karena melewati lembaga sosial secara menyeluruh dan melakukan penindasan (Jorgensen dan Philips, 2007: 26).

Berikut pandangan Foucault mengenai kekuasaan yang tergambar dalam bagan sebagai berikut:

Skema 1.1. Konsep Kekuasaan menurut Foucault



Sumber: pandangan kaum Foucauldian mengenai kekuasaan (Olong, 2007: 55)

Dari bagan di atas menjelaskan bahwa kekuasaan menyebar dan hadir dalam praktik sosial di masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep kekuasaan Foucault (dalam Eriyanto, 2009: 71) bahwa kekuasaan ada dimana-mana (*omnipresent*) dan dinyatakan lewat hubungan atau relasi-relasi. Kekuasaan ada dalam berbagai elemen sosial. Hal tersebut mengakibatkan kekuasaan dilatarbelakangi ideologi yang juga merupakan praktik sehari-hari. Kekuasaan kemudian dijalankan oleh lembaga-lembaga yang sangat bergantung pada ideologi yang dianut. Dalam hal ini merujuk pada agen ideologi yang dirujuk oleh Althusser yang membagikan kekuasaan lewat praktik sehari-hari.

Kekuasaan menurut Foucault menyebar dimana-mana dan terkandung dalam setiap relasi sosial karena sifatnya yang produktif. Kekuasaan menyebar dalam setiap relasi karena melewati berbagai

elemen dan lembaga sosial. Kekuasaan pada akhirnya bekerja pada berbagai ranah seperti politik, ekonomi, seksualitas hingga pengetahuan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini kekuasaan mengarah pada relasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi dan relasi kuasa berkaitan dalam penelitian ini karena relasi kuasa dalam keluarga akan membentuk komunikasi keluarga yang bersifat ideologis.

Peneliti melihat bahwa praktik poligami disebarkan dari agen-agen ideologi seperti keluarga, budaya, agama dan negara. Inilah yang kemudian menjadi pijakan dalam penelitian ini bahwa bagaimana sebenarnya dan sejauh apa agen-agen ideologi mempengaruhi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan membentuk atau mengkonstruksi komunikasi keluarga poligami.

Relasi antara laki-laki dan perempuan tentu tidak terlepas dari peran kekuasaan seperti yang digambarkan oleh kaum Foucauldian di atas. Kekuasaan yang menyebar di berbagai elemen sosial hingga pada relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga tak lepas dari peran ideologi. Althusser mengatakan bahwa ideologi merupakan praktik sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang dilembagai oleh agen ideologi seperti agama, keluarga, budaya dan negara.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melihat bahwa ada kekuasaan yang bekerja dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya agen-agen ideologi

yang menyalurkan praktik sosial di masyarakat. Ketika berbicara poligami, dalam konteks Indonesia tentu kita akan lebih banyak berbicara mengenai agama Islam sebagai agen ideologi. Oleh karena itu, penting dalam pembahasan selanjutnya mengenai relasi kuasa yang terjadi dalam perkawinan Islam.

1.2. Relasi Kuasa dalam Kehidupan Perkawinan Islam

Relasi kuasa dapat diindikasikan sebagai akibat dominasi atau terdapat kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut merujuk pada ketidaksetaraan peran dalam rumah tangga. Relasi kuasa dipengaruhi beberapa faktor yang dapat mengukuhkan sebuah kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Dengan kata lain, faktor tersebut bisa kita sebut sebagai agen ideologi karena sifatnya sangat kuat dalam praktik kesehariannya. Hal tersebut dikatakan oleh Althusser (dalam Storey, 1997: 117) bagaimana agen ideologi membentuk praktik keseharian individu dan menciptakan kekuasaan dalam relasi-relasi sosial masyarakat.

Pada konteks keluarga, agama Islam melalui Al-Quran memberikan pengarahannya bahwa laki-laki ditunjuk sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarga (Hadiwardoyo, 1990: 65). Agama Islam melalui Al-Quran kemudian memberikan kekuasaan yang porsi lebih besar kepada laki-laki untuk memimpin keluarga. Dalam kritiknya

Hadiwardoyo (1990: 655) menilai bahwa ajaran tersebut dapat menimbulkan kekerasan untuk anggota keluarga. Hal tersebut dikarenakan ayat ini menuntut ketaatan seluruh anggota keluarga pada laki-laki atau bapak. Selain itu, tuntutan ketaatan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi perempuan kepada laki-laki karena diindikasikan dapat terjadi pelarangan perempuan bekerja.

Kekuasaan juga diberikan kepada laki-laki oleh Al-Quran untuk menuntut kepatuhan perempuan yang menjadi pasangannya. Laki-laki diperbolehkan memberikan hukuman kepada perempuan jika istri atau ibu tidak menurut kepada suami atau ayah. Hal tersebut tertulis dalam surat An Nissa ayat 34 dan 15:

“Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka... dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zinah)... kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.” (Hadiwardoyo, 1990: 66).

Ayat di atas diindikasikan dapat menimbulkan kekerasan. Selain menuntut ketaatan dengan konsekuensi hukuman fisik, laki-laki juga memiliki hak penuh terhadap tubuh dan kegiatan seksual terhadap pasangannya (Hadiwardoyo, 1990: 66).

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bagaimana kuasa laki-laki terhadap keluarganya:

“Ia berhak atas ketaatan istri dan anaknya. Konsultasi dengan istri dan anak dianjurkan, tapi tidak harus dilakukan. Secara umum, diakui bahwa pria dianggap lebih mampu untuk memimpin keluarga daripada wanita.” (Hadiwardoyo, 1990: 69).

Dalam hal ini, figur bapak kemudian diberi hak penuh dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan menuntut kepatuhan dari ibu dan anaknya. Hal tersebut dikarenakan ia dianggap lebih mampu memimpin dan memikul tanggung jawab yang besar dalam keluarga.

Hubungan antar keluarga tentu tidak hanya terbatas pada hubungan antara suami istri atau bapak ibu. Keluarga tentu terdiri dari beberapa anggota keluarga dimana anggota keluarga selain ayah ibu atau orang tua adalah anak. Dalam hal ini, Islam juga memiliki perspektif tersendiri mengenai hubungan antara orang tua dan anak.

Hubungan antara anak dan orang tua juga diatur dalam Islam melalui Al-Quran. Berikut kutipan ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 23 mengenai cara anak berkomunikasi terhadap orang tua:

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan terhadap kedua orang tuamu berbaktilah dengan baik... tetapi berkatalah terhadap keduanya dengan perkataan mulia.” (sumber: <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANISLAM2/vxqi1352869194.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013).

Ayat ini diartikan bahwa anak terhadap kedua orang tuanya hendaknya menghormati dan menghargai orang tuanya dengan tidak membentak keduanya. Selain itu konsep kesantunan juga menjadi kunci penting bagi relasi antara anak dan orang tua.

Berikut konsep kesantunan yang wajib dipatuhi oleh seorang anak dalam keluarga Islam:

1. Merendahkan nada suara jika berbicara dengan kedua orang tua.

Berbicara pada orang tua haruslah dengan nada yang lebih rendah dari nada orang tua,

2. Tidak berkata 'ah' jika diperintahkan melakukan sesuatu. 'Ah' merupakan kata yang tercantum dalam Al Quran yang berarti menunjukkan keengganan seorang anak terhadap perintah dari kedua orang tuanya,
3. Mentaati kedua orang tua setelah mentaati Allah dan Rasul Nya. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Taat kepada orang tua meliputi semua hal yang tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya (sumber: <http://renunganislami.net/komunikasi-yang-santun-dan-sehat-kepada-ke-dua-orang-tua/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013).

Dalam perspektif Islam, komunikasi yang terjadi antara anak dan orang tua hendaklah mematuhi prinsip menghormati manusia yang posisinya lebih tinggi (sumber: <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANISLAM2/vxqi1352869194.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan juga terlihat dalam hubungan antara anak dan orang tua. Hal tersebut terlihat dari diberikannya posisi yang lebih tinggi kepada orang tua, dalam konteks ini ayah dan ibu. Sedangkan anak menempati posisi yang lebih muda atau dibawah orang tua mereka.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka pikir mengenai realitas kuasa yang ada dalam perkawinan digunakan sebagai pijakan untuk memetakan relasi kuasa yang muncul dalam keluarga poligami. Maka

pijakan selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga yang akan dibahas sebagai rangkaian keterkaitan dengan relasi kuasa, bagaimana kemudian relasi kuasa akan mempengaruhi komunikasi keluarga yang terjadi atau terbentuk secara ideologis berdasarkan kekuasaan yang hadir dalam keluarga itu sendiri.

2. Komunikasi dalam Keluarga

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Konsep masyarakat mengenai keluarga berputar pada pembagian peran antar keluarga. Dalam konteks masyarakat di Indonesia, pada umumnya, keluarga dipahami secara fungsional.

DeVito (2007: 273) mengatakan bahwa keluarga bukan hanya persoalan relasi saja tapi juga sebuah konstelasi besar yang mencakup persoalan anak, hal-hal yang normatif dan relatif, dan lain-lain termasuk persoalan komunikasi. DeVito (2007: 272) mengungkapkan bahwa keluarga terdiri dari suami, istri dan satu anak atau lebih.

Perspektif keluarga menurut DeVito merupakan perspektif yang digunakan oleh keluarga-keluarga di Barat. Dalam konteks Indonesia, Khairuddin (2008: 18) mengklasifikasikan keluarga menjadi keluarga inti dan keluarga besar. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kedekatan hubungan antar anggota keluarga. Dalam konteks penelitian ini, keluarga yang akan diteliti adalah keluarga inti. Keluarga inti adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anak (Khairuddin, 2008: 19). Keluarga inti dalam penelitian dipilih karena pertimbangan kedekatannya baik secara spasial maupun emosional. Selain itu pertimbangan tersebut juga diambil karena akan memudahkan peneliti saat observasi di lapangan.

Seperti penjelasan DeVito dan Khairuddin mengenai keluarga, kelompok kecil tersebut terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah merupakan suami (pasangan) dari ibu. Ibu adalah istri (pasangan) dari ayah. Sedangkan anak adalah keturunan biologis atau non biologis dari ayah dan ibu.

Dalam keluarga tentu terdapat proses berkomunikasi antar anggota keluarga. Didalam proses komunikasi keluarga tersebut terdapat pola-pola komunikasi yang terbentuk ketika berinteraksi satu sama lain. Beberapa pola komunikasi dalam keluarga menurut De Vito (2007: 277-278) adalah:

- a. *The Equality Pattern*, dalam pola ini komunikasi yang terbentuk adalah terbuka, jujur dan adanya kebebasan dalam mengatur kuasa serta karakteristik satu sama lain. Tidak ada pemimpin atau pengikut, tidak ada pemberi opini atau pencari opini karena semua memiliki peran yang sama;
- b. *The Balanced Split Pattern*, dalam pola ini kesetaraan dalam hubungan terjaga namun satu sama lain memiliki otoritas yang berbeda. Jadi tetap ada pembuat keputusan diantara anggota;

- c. *The Unbalanced Split Pattern*, dalam pola ini hanya ada satu orang yang mendominasi. Dia memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan lainnya. Dia mengontrol orang dan menetapkan aturan apa yang harus dan yang boleh dilakukan. Dalam hal ini ada dua macam orang, yaitu pengontrol dan non-kontrol. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pengontrol banyak memiliki peran untuk mengontrol. Sebaliknya jika anggota dengan posisi non-kontrol bersikap sebaliknya, ia hanya bertanya dan menegaskan;
- d. *The Monopoly Pattern*, dalam pola ini ada seseorang yang benar-benar memiliki kontrol terhadap anggota keluarga. Dia memiliki otoritas penuh dalam keluarga.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kekuasaan masing-masing berdasarkan peran yang telah dibagi. Hal tersebut mengindikasikan adanya konsep kekuasaan (*power*) yang bekerja dalam komunikasi yang terjalin antar anggota keluarga.

Dalam berkomunikasi antara anggota keluarga pasti terdapat *power* yang mempengaruhi komunikasi keluarga itu sendiri. Dari perspektif komunikasi itu sendiri *power* dijelaskan sebagai berikut:

“Power can be defined as the capacity to influence another’s goals, rules, roles, and or patterns of communication.” (Turner dan West, 2002: 158).

Bisa dikatakan bahwa *power* memiliki pada proses komunikasi keluarga. *Power* memiliki pengaruh terhadap otoritas atau peran dari individu yang melakukan proses komunikasi.

Power dalam komunikasi keluarga akan terlihat dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu keluarga. Di dalam keluarga biasanya terdapat tradisi pengambilan keputusan ketika dalam sebuah keluarga terdapat masalah atau hal yang mendesak. Berikut penjelasan mengenai pengambilan keputusan atau *decision making* dalam keluarga:

“Decision making is the process of getting things done in a family when the cooperation of two or more members is needed.” (Scanzoni dan Polonko dalam Turner dan West, 2002: 159)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga adalah sebuah proses mencari jalan keluar yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan atau memutuskan hal yang dianggap perlu dalam sebuah keluarga.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga merupakan sebuah proses. Dalam hal ini, proses pengambilan keputusan tiap keluarga tentunya berbeda. Hal tersebut dikarenakan habit yang berbeda dari tiap keluarga dan juga bergantung pada jenis keputusan yang akan diambil, *mood*, dan lain-lain (Turner dan West, 2002: 160). Berikut beberapa proses pengambilan keputusan yang biasa digunakan oleh keluarga menurut Turner dan West (2002: 160-162):

a. Otoritas dan Status

Proses pengambilan keputusan ini memungkinkan dalam satu keluarga, pengambilan keputusan dilakukan oleh seseorang yang memiliki status atau otoritas terkuat;

b. Peraturan

Banyak keluarga menggunakan proses ini, yaitu dengan membuat peraturan ketika akan membuat keputusan dalam keluarga. Peraturan dianggap memudahkan keluarga dalam mengambil keputusan. Peraturan dianggap memberi struktur pada keluarga agar dapat masing-masing anggota keluarga kembali memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam keluarga;

c. Nilai-nilai

Pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai biasanya dilakukan oleh keluarga yang memiliki prinsip tradisional yang kuat. Prinsip ini bisa saja dikomunikasikan secara eksplisit atau bisa saja dengan komunikasi satu arah. Biasanya prinsip nilai-nilai berasal dari agama, hukum, ras, dan lain-lain;

d. Diskusi dan Konsensus

Keputusan yang diambil dari proses diskusi dan konsensus, biasanya diambil dari nilai-nilai dalam masyarakat. Keluarga yang menggunakan proses ini biasanya memiliki komitmen yang kuat mengenai demokrasi. Proses ini dianggap penting karena semua anggota keluarga memiliki andil dalam mengambil keputusan. Proses ini dianggap paling baik karena membuat anggota keluarga merasa nyaman;

e. Keputusan *De Facto*

Keputusan ini terjadi ketika keluarga tidak memiliki keterikatan untuk memutuskan masalah secara bersama. Masing-masing anggota keluarga tidak saling mensupport untuk memutuskan masalah keluarga bersama. Dalam hal ini, masing-masing anggota memiliki keputusan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing bukan keputusan dan tanggung jawab keluarga.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam sebuah keluarga, yaitu dengan adanya proses pengambilan keputusan keluarga. Selain dengan pengambilan keputusan kekuasaan dalam keluarga juga terlihat dengan komunikasi secara verbal maupun non-verbal (DeVito, 2007: 318). Turner dan West (2002: 169) mengemukakan kesimpulan mengenai kekuasaan dalam komunikasi keluarga bahwa kekuasaan juga dipengaruhi oleh kultur dan satu sama lain tidaklah sama bergantung pada tradisi kultural, oleh sebab itu kekuasaan terealisasi lewat komunikasi.

2.1 Kritik Feminisme Terhadap Komunikasi Keluarga Fungsional

Komunikasi keluarga merupakan isu lama dan amat mendasar dalam perspektif ilmu komunikasi. Hal tersebut dikarenakan komunikasi keluarga dipahami secara fungsional yaitu berdasarkan peran-peran dalam keluarga. Secara fungsional peran tersebut diyakini karena adanya *power* yang mendominasi dalam proses komunikasi di dalam keluarga.

“By better understanding the forms, functions, and processes of family communication, people hope to be able to comprehend how and why these problems exist, and perhaps begin to take steps toward preventing them in the future. In addition to concerns about family problems, people also hope to understand issues such as what makes for a happy marriage, what parenting techniques are associated with positive child outcomes, and how to maintain meaningful relationships with family members over the entire life span. These too are fundamentally communication issues.” (Segrin dan Flora, 2005: 3)

Dengan perspektif fungsional tersebut, maka analisis dari proses komunikasi keluarga hanya akan berhenti pada tataran permukaan. Pada bagian tersebut, analisis hanya akan melihat siapa yang paling dominan dalam keluarga, hingga mempengaruhi komunikasi dalam suatu keluarga. Dan pada akhirnya seperti yang telah dijelaskan oleh Segrin dan Flora (2005: 3) diatas kajian komunikasi keluarga hanya akan berhenti pada pembentukan konsep bagaimana keluarga dikatakan bahagia.

Dalam konteks penelitian ini, akan ditambahkan perspektif *feminism* mengenai konsep komunikasi dalam keluarga. Adanya *power* dalam komunikasi keluarga diyakini oleh feminis sebagai salah satu keberadaan ideologi patriarki yang berkembang dalam masyarakat. maka komunikasi keluarga dalam perspektif feminis akan membongkar apa yang terjadi dibalik eksistensi *power*.

Feminisme sering disalah artikan oleh sebagian orang sebagai sebuah pergerakan untuk melawan laki-laki. Feminisme dianggap sebagai tindakan emosional perempuan yang cemburu terhadap laki-laki. Feminisme adalah sebuah ideologi pembebasan perempuan, pemikirannya berakar pada posisi perempuan dalam dunia patriarki

yang berorientasi untuk melakukan perubahan pola hubungan kekuasaan (Sagala dan Rozana, 2007: 41-42).

Feminisme melihat bahwa ideologi patriarki menyebabkan posisi perempuan ter subordinasi akibat dominasi laki-laki. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran feminisme sosialis, dirasa cocok untuk melihat bagaimana komunikasi keluarga poligami terjadi. Feminisme sosialis melihat bahwa patriarki dan kapitalisme adalah dua hal yang menjadi sumber penindasan terhadap perempuan (Misiyah dalam Jurnal Perempuan no. 48, 2006: 45).

Pemikiran feminisme sosialis, menjadi pijakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana patriarki dan kapitalisme bekerja dalam keluarga dan mempengaruhi komunikasi. Hal tersebut dikarenakan patriarki menyebabkan munculnya relasi kuasa dalam suatu keluarga. Sedangkan kapitalisme menyebabkan perempuan tergantung secara ekonomi maupun sosial terhadap laki-laki.

Dalam persepektif feminisme, terdapat beberapa poin penting yang menjadi ekspektasi feminis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi perempuan di dalam keluarga. Hal tersebut merujuk pada ideologi patriarki yang menjadi sumber *power* dalam komunikasi keluarga. Ekspektasi tersebut mengenai kesetaraan dan kebebasan.

Gilbert (2008: 99) mengatakan bahwa ekspektasi dari pemikiran feminis mengenai keluarga adalah adanya kesetaraan

peran. Kesetaraan peran susah dicapai dalam sebuah keluarga, karena konsep fungsional dalam keluarga susah dihapuskan. Kesetaraan yang diharapkan oleh feminis adalah bagaimana laki-laki dan perempuan secara bersama-sama menyepakati pembagian tugas dalam keluarga tanpa melihat jenis kelamin. Hal ini berarti bahwa tidak masalah jika laki-laki mengasuh anak dan perempuan bekerja.

“Family life has been displaced by work because feminist expectations have framed the idea of a liberated, independent woman as one who is not economically dependent on her spouse.” (Gilbert, 2008: 118)

Seperti yang telah dijelaskan oleh Gilbert di atas, bahwa ekspektasi lain feminis mengenai perempuan dalam keluarga adalah kebebasan. Kebebasan tersebut bisa diartikan sebagai kebebasan perempuan dari ketergantungannya secara ekonomi terhadap laki-laki. Perempuan menjadi tergantung kepada laki-laki karena dalam kesehariannya, perempuan bergantung kehidupannya pada laki-laki. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dominan memiliki penghasilan tetap, sedangkan perempuan diletakkan pada tataran domestik. Inilah yang dilihat feminis, bahwa perempuan tidak bebas karena adanya ketergantungan secara ekonomi.

Maka dalam konteks penelitian ini, pada bagian analisis nantinya akan dilihat dan digambarkan bagaimana kesetaraan dan kebebasan dalam keluarga poligami dapat mempengaruhi komunikasi dan membentuk pola-pola komunikasi keluarga poligami pada masyarakat kota Pekalongan.

3. Poligami dalam Hukum Islam

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian seorang laki-laki dan perempuan kemudian terikat dalam sebuah janji pernikahan untuk membina keluarga.

Di Indonesia sendiri pernikahan diselenggarakan dan disahkan menurut tradisi dan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Hal ini berarti bahwa pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi kepercayaan masing-masing masyarakat, tanpa mengesampingkan aturan dari negara yaitu mendaftarkan perkawinan ke lembaga pemerintah yang berwenang.

Indonesia memiliki enam agama besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu. Keenamnya memiliki aturan tersendiri mengenai pernikahan. Namun, pemahaman yang berbeda itu disatukan dalam sebuah payung besar yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam salah satu agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, memiliki pemahaman mengenai relasi pernikahan poligami. Poligami sendiri sebenarnya merupakan budaya yang tua di Nusantara. Poligami sudah diterima di kalangan Hindu, Cina dan Jawa sejak dulu, hal tersebut terlihat dari pernikahan raja yang memiliki selir (Blackburn,

2009: 199). Poligami dalam Islam diartikan sebagai pernikahan yang memiliki 1 (satu) suami dan lebih dari 1 (satu) istri, maksimal 4 (empat) istri. Sebenarnya istilah pernikahan yang memiliki lebih dari satu pasangan disebut sebagai poligini, namun di Indonesia lebih familiar dengan istilah poligami dan dikaitkan dengan agama Islam (Blackburn, 2009: 199).

Dalam ajaran Islam, perintah mengenai poligami tertulis dalam Qs. An-Nisa (4): 3. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Hendaklah kamu mengawini diantara perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua atau tiga atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, cukuplah seorang saja.” (Thalib, 2008: 52).

Surat tersebut diyakini sebagai suatu Syari’a. Hal tersebut terungkap dalam suatu slogan sebagai berikut:

‘polygamy is part of shari’a’, ‘polygamy is Sunnah Rasul [recommended by the Prophet]’, ‘polygamy is better than zina [illicit sexual relationship]’ and ‘polygamy is a solution for prostitution’ (Suryono dalam Nurmila, 2009: 39).

Dari slogan yang sering diserukan di atas bisa dilihat bahwa masyarakat yang menganut agama Islam meyakini bahwa poligami sebagai bagian dari Syari’a Islam. Syari’a dalam Islam dipahami sebagai suatu ajaran mengenai jalan hidup orang Islam (Nurmila, 2009: 40). Dengan demikian poligami diyakini sebagai sebuah jalan untuk mengilhami kehidupan beragama dalam kerangka agama Islam.

Dalam agama Islam poligami boleh dilakukan dengan dua syarat. Kedua syarat itu adalah (1) memiliki kemampuan material dan kesehatan fisik; (2) mampu berbuat adil secara material terhadap istri-istrinya (Thalib, 2008: 52). Konsep adil dalam poligami adalah adil

dalam mempergauli istri dan memberi pelayanan dan materi bukan adil mencakup sisi rohani (Thalib, 2008: 52-53). Hal ini berarti bahwa istri tidak boleh menuntut cinta kasih yang sama sebab urusan cinta kasih dianggap sebagai suatu kuasa dari Tuhan yang tidak bisa dicampuri oleh manusia.

Dalam ajarannya, poligami dianggap memiliki hikmah bagi perempuan, laki-laki dan masyarakat. Bagi perempuan poligami dianggap sebagai sebuah hikmah karena jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga akan menjadi berat bagi perempuan jika tidak mempunyai suami (Thalib, 2008: 54). Terlebih lagi jika terjadi peperangan dan perempuan menjadi janda karena ditinggal mati suaminya maka poligami dianjurkan untuk dilakukan (Thalib, 2008: 54). Sedangkan bagi suami diperlukan poligami karena jika istri mandul atau sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, atau juga jika suami memiliki syahwat yang besar sehingga harus memiliki lebih dari satu istri (Thalib, 2008: 54). Poligami dalam Islam diyakini dapat mencegah suami untuk berbuat zina dan menciderai nilai-nilai dalam masyarakat.

Poligami sering mendapat kritik di kalangan cendekiawan Muslim. Poligami dikritik karena dianggap sudah tak lagi relevan dengan kondisi umat Muslim saat ini. Maka tidak heran jika perdebatan mengenai poligami masih berlangsung hingga saat ini.

Mulia (1999: 7) mengkritik poligami dengan alasan bahwa faktor pendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria. Mulia juga menambahkan bahwa poligami juga terjadi karena adanya kecenderungan alami antara laki-laki dan perempuan dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

Paparan Mulia mengenai poligami tersebut sebenarnya memberikan indikasi bahwa ada dominasi yang memicu ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam poligami. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap berkuasa dan semena-mena sebagai laki-laki. Selain itu, pernyataan Mulia juga mengindikasikan bahwa poligami dilakukan semata-mata karena kebutuhan biologis laki-laki dan kebutuhan biologis untuk mendapatkan keturunan.

Menanggapi persoalan kebutuhan biologis, Mulia juga menegaskan bahwa ketika nabi Muhammad SAW berpoligami, beliau tidak melakukan poligami berdasarkan kebutuhan biologis. Nabi Muhammad SAW berpoligami karena berada dalam situasi kondisi penuh aktivitas pengabdian, perjuangan dan perang jihad demi menegakkan syiar Islam (Mulia, 1999: 25). Maka, poligami dalam konteks masa kini sering diperdebatkan mengenai relevansi situasi umat masa kini, tujuan dari poligami dan konsep keadilan dari poligami.

Peneliti menggunakan kerangka pikir mengenai poligami dalam hukum Islam, karena objek dari penelitian ini adalah keluarga-keluarga yang memeluk agama Islam. Pendekatan poligami dalam hukum Islam menjadi pijakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana poligami dipahami oleh objek penelitian ini. Alasan lain dari pemilihan pendekatan ini, karena sebagian besar masyarakat kota Pekalongan menganut agama Islam¹⁶, sehingga dimungkinkan pelaku poligami yang terbesar adalah penduduk yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan, dewasa ini poligami dikaitkan dengan agama Islam, terlebih lagi perintah mengenai poligami juga tercatat dalam salah satu ajarannya, yaitu dalam surat An Nissa.

Kerangka pikir ini akan menjadi pijakan dalam penelitian untuk memahami objek penelitian dalam memandang poligami, sebagai bagian dari komitmen kehidupan religiusnya. Sesuai dengan judul penelitian ini yang akan fokus pada relasi kuasa dalam komunikasi keluarga, maka sebelum melihat relasi kuasa yang terlibat dalam komunikasi keluarga, terlebih dahulu melihat bagaimana pemahaman objek penelitian mengenai poligami hingga dasar hukum yang melindunginya. Untuk itu selain memahami ajaran poligami dalam hukum Islam, maka penelitian ini juga perlu pijakan dasar mengenai dasar hukum yang melindungi pernikahan poligami di Indonesia. Dengan demikian bahasan selanjutnya dari kerangka

¹⁶ Total jumlah penduduk di kota Pekalongan pada tahun 2010 adalah 278.368 jiwa dan jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 226.961 jiwa (KPKDA: 2011)

pemikiran penelitian ini mengenai hukum negara yang mengatur perkawinan.

4. Pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Pernikahan di Indonesia diatur dan dilindungi secara hukum oleh negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Sagala, 2011: 84).

Perkawinan diatur sedemikian rupa lewat sistem hukum yang berlaku merupakan upaya dari negara untuk melakukan kontrol sosial. Selain itu pengawasan dan pengaturan mengenai pernikahan adalah sebuah upaya dari negara untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat maupun yang menyelenggarakan pernikahan. Selain itu UU ini merupakan payung dari perbedaan tradisi dan keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki enam aliran kepercayaan besar dan berbagai tradisi mengenai pernikahan. Untuk itu selain mengesahkan pernikahan dalam bingkai agama dan tradisi, negara juga turut andil mengatur pernikahan agar dapat melindungi individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Negara dianggap perlu melindungi individu yang terlibat dalam sebuah perkawinan dikarenakan lemahnya status hukum dari individu yang bersangkutan. Seringkali terjadi perkawinan menurut

agama sudah dianggap sah kemudian tidak mencatatkannya pada lembaga yang berwenang yang ditunjuk negara untuk mengurus masalah perkawinan (Sagala, 2011: 85). Alasannya sederhana, karena prosedur yang berbelit dan juga untuk menghilangkan jejak dari tuntutan hukum, terutama untuk pernikahan kedua dan seterusnya (Sagala, 2011: 85). Perkawinan yang tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah siri (Sagala, 2011: 85).

Pernikahan dengan cara nikah siri tentu memiliki konsekuensi. Sagala (2011: 86) menjelaskan bahwa konsekuensi yang harus ditanggung bila tidak mencatatkan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun dianggap sah oleh agama namun ia tidak memiliki status hukum yang sah dari negara;
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Anak tidak dapat menuntut haknya dari ayahnya. Anak kemudian berstatus sebagai anak di luar perkawinan;
- c. Baik istri maupun anak yang dilahirkan tidak berhak menuntut atau mendapat nafkah dan warisan dari ayahnya.

Dalam konteks penelitian ini, jika dikaitkan dengan poligami, sebenarnya negara telah mengatur dan mencatatkannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, poligami diperbolehkan dan harus melalui beberapa prosedur dan persyaratan. Untuk itu poligami diatur dalam UU Perkawinan dalam

pasal 3, 4 dan 5. Pada pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai hakikat seorang suami yang hanya boleh memiliki 1 (satu) isteri, namun terdapat pengecualian apabila seorang suami ingin memiliki istri lagi dapat mengajukan izin ke pengadilan. Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai situasi yang dapat diizinkan oleh Pengadilan apabila suami hendak memiliki istri lagi. Syarat atau situasi yang diperbolehkan tersebut, apabila diperhatikan, mengacu pada anjuran dari salah satu agama yang mengizinkan poligami. Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dilakukan suami untuk mengajukan permohonan berpoligami ke pengadilan.

Seperti yang diperlihatkan pada pasal 3, 4, 5 dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan poligami diakui dan diperbolehkan di Indonesia dengan berbagai persyaratan dan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pernikahan poligami juga disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut oleh tiap individu.

Namun, yang kerap menjadi persoalan dari perkawinan poligami adalah kecenderungan suami yang tidak mendaftarkan pernikahan keduanya. Akibatnya pernikahan poligami yang dijalani berstatus siri sehingga istri kedua dan anaknya tidak terlindungi hukum. Ini terjadi karena perkawinan poligami yang dijalani tidak

melalui prosedur dengan mendaftar di KUA dan Pengadilan Agama. Sehingga pada proses selanjutnya jika terjadi kekerasan atau penelantaran, anak dan istri tidak dapat menuntut suami karena mereka tidak tercatat secara resmi.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka pikir mengenai perkawinan dalam UU Perkawinan di Indonesia adalah untuk melihat bagaimana objek penelitian menjalani prosedur hukum negara mengenai poligami. Pijakan mengenai hukum perkawinan ini untuk melihat komitmen dari objek penelitian dalam menjalankan prosedur pernikahan poligami dan menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara untuk turut melindungi individu yang terikat dalam suatu pernikahan. Sebab komitmen dan tanggung jawab ini sangat diperlukan dalam keluarga agar tercipta relasi komunikasi keluarga yang baik.

5. Poligami dalam Tradisi Keluarga Jawa

Dewasa ini poligami seringkali dikaitkan dengan agama atau kepercayaan tertentu. Dalam hal ini, masyarakat kerap kali mengaitkan poligami dengan agama Islam. Agama Islam merupakan agama terbesar di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama ini. Selain itu poligami dikaitkan dengan agama Islam dikarenakan ajarannya memperbolehkan pernikahan poligami.

Jika menilik sejarah pada zaman kerajaan Hindhu Budha di Indonesia, tradisi pernikahan poligami sudah ada sejak jaman dulu. Ini kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya poligami tidak selalu identik dengan agama Islam. Sejarah menunjukkan bahwa pada zaman kerajaan Hindhu Budha juga terdapat pernikahan poligami, dengan demikian dapat dikatakan bahwa poligami merupakan warisan peninggalan sejarah.

Poligami pada akhirnya masuk dalam tataran budaya karena merupakan sejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya poligami dekat dengan budaya Jawa, yang mana budaya Jawa merupakan peninggalan dari zaman kerajaan dulu. Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, lokasi penelitian berada dalam wilayah Jawa, yang tentunya memiliki keterikatan terhadap budaya Jawa.

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk juga melihat poligami dalam konteks budaya Jawa, sebagai pijakan untuk melihat bagaimana poligami dalam keluarga Jawa sesuai dengan lokasi penelitian ini. Pijakan ini akan digunakan untuk melihat bagaimana dan sejauh apa budaya Jawa mempengaruhi relasi kuasa dalam komunikasi keluarga poligami pada masyarakat Muslim di kota Pekalongan.

Pernikahan poligami pada masyarakat Jawa tidak bisa dilakukan oleh semua orang Jawa. Pernikahan poligami pada masyarakat Jawa biasanya dibedakan oleh kelas sosial dan wilayah

geografis. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan angka terjadinya poligami di wilayah perkotaan dan pedesaan di wilayah Jawa. Seperti yang dicatat oleh peneliti antropolog bahwa poligini¹⁷ jarang ada di wilayah pedesaan (Koentjaraningrat, 1984:144). Koentjaraningrat juga menyebutkan poligini di Jawa hanya 2% saja. Namun kondisi yang berbeda terjadi di perkotaan. Di perkotaan poligini dianggap sebagai simbol dari tingginya status laki-laki (Geertz, 1961: 131).

Dalam keluarga poligami di wilayah Jawa, terdapat istilah untuk menggambarkan posisi seseorang dalam keluarga. Istilah tersebut untuk membedakan antara istri pertama dengan istri kedua. Istri utama atau istri pertama dari priyayi disebut sebagai padmi sedangkan istri kedua disebut sebagai selir. Didalam rumah tangga priyayi, padmi mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari selir, namun anak-anak selir memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak padmi (Koentjaraningrat, 1984: 264).

Dalam keluarga Jawa, padmi, sebagai istri pertama biasanya berasal dari perempuan kelas atas, biasanya memilih laki-laki kaya untuk menjadi suaminya. Hal ini dilakukan supaya ketika suaminya berpoligami, suaminya tetap dapat memberikan penghasilan bagi istri-istrinya dan keluarganya (Geertz, 1961: 131). Padmi biasanya juga memilih istri kedua, selir, yang berasal dari kelompok kelas bawah

¹⁷Koentjaraningrat menyebut istilah poligami dengan poligini yang berarti seorang suami memiliki lebih dari satu istri

dan miskin dan tujuannya sama, agar suami tetap dapat menafkahi mereka (Geertz, 1961: 131).

Dalam keluarga Jawa, ketergantungan perempuan terhadap laki-laki sangat besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang mempercayai bahwa peran laki-laki di ranah publik dan peran perempuan di ranah domestik. Hal tersebut yang kemudian membuat perempuan Jawa tidak mempunyai pilihan untuk mandiri secara ekonomi karena sangat bergantung pada suami yang bekerja.

Pernikahan poligami dalam tradisi budaya Jawa memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah istri pertama memiliki otoritas yang paling besar (Geertz, 1961: 132). Karakteristik yang lain adalah mengenai konsekuensi yang harus dipahami dan dijalani oleh semua istri. Dalam tradisi Jawa, semua istri harus mengerti, berusaha menerima dan hidup rukun dan tahu ketika suaminya sedang tidur bersama istri yang lain (Geertz, 1961: 132). Artinya bahwa semua istri dituntut untuk bisa hidup rukun dan menerima satu sama lain dengan istri-istri yang lain. Yang menarik adalah sebagian besar istri pertama yang memiliki otoritas terbesar dalam rumah tangga, biasanya tidak ambil pusing dengan perilaku suaminya yang berpoligami. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kuasa yang paling besar dan memiliki gaji suaminya dengan jatah yang lebih besar (Geertz, 1961: 133).

Dalam konteks masyarakat Jawa saat ini, istilah padmi dan selir tidak familiar lagi bagi masyarakat. Sebutan bagi padmi dan selir kini mengikuti perkembangan yang umum yaitu istri pertama dan istri kemudian. Namun, beberapa masyarakat juga memberikan istilah madu bagi istri kedua (Nurmila, 2009: 84). Meskipun istilah padmi dan selir tak lagi sesuai dengan konteks kekinian, namun konsep kekuasaan dalam poligami keluarga Jawa masih relevan dengan situasi masyarakat kini.

Nurmila (2009: 28) mengungkapkan bahwa perempuan Jawa sebagian besar sangat dekat dengan konsep kekuasaan. Akan tetapi konsep kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan Jawa hanya terbatas pada keputusan minor yang sangat mendasar yaitu persoalan rumah tangga. Nurmila kemudian menegaskan bahwa perempuan Jawa menjadi rentan karena posisinya yang subordinat.

Dalam keluarga Jawa, ideologi patriarki memberikan pengaruh yang cukup besar. Posisi laki-laki sangatlah dominan meskipun dikatakan bahwa istri pertama memiliki otoritas paling besar. Hal tersebut dikarenakan istri sangat bergantung pada penghasilan suami. Oleh karena itu meskipun istri pertama memiliki hak paling besar dalam keluarga namun ia juga harus menyadari bahwa ia harus tunduk pada suaminya, termasuk menerima istri suaminya yang lain. Dari situ dapat dilihat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki kuasa paling besar.

Akan tetapi sesudah Perang Dunia II kondisi pun berubah. Hal ini dikarenakan mulai timbul ide-ide demokrasi dan muncul perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi yang tak ingin menjadi istri kedua (Koentjaraningrat, 1984: 265). Namun karena agama kemudian berasimilasi dengan budaya maka poligini juga masih banyak dilakukan, sehingga ketika agama Islam memperbolehkan adanya poligami maka praktek poligami masih berlanjut hingga saat ini.

Dalam konteks penelitian ini, akan digali informasi dari informan mengenai alasan berpoligami, apakah merupakan tradisi secara kultur. Utamanya, karena berada dalam wilayah kultur Jawa, maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh informan akan dikonfirmasi alasannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai *Relasi Kuasa dalam Komunikasi Keluarga Poligami pada Masyarakat Muslim di Kota Pekalongan* adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2009: 8). Maka penelitian kualitatif ini melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris (Salim, 2006: 34). Sehingga penelitian ini berupaya untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Salim, 2006: 35).

Sesuai dengan topik yang diangkat maka penelitian kualitatif ini diharapkan mampu melihat secara mendalam mengenai relasi kuasa dalam komunikasi keluarga poligami pada masyarakat Muslim di kota Pekalongan. Selain itu metode penelitian kualitatif dipilih disini karena dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna (Sugiyono, 2009: 9). Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2009: 9).

Sifat penelitian mengenai relasi kuasa dalam komunikasi keluarga poligami adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan melihat lebih dalam, menggali makna tentang relasi kuasa yang muncul dalam relasi pernikahan poligami. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan relasi kuasa dalam komunikasi keluarga poligami pada masyarakat Muslim di Kota Pekalongan.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian *Relasi Kuasa dalam Komunikasi Keluarga Poligami pada Masyarakat Kota Pekalongan* adalah 3 (tiga) keluarga Muslim yang menjalani relasi pernikahan poligami di kota Pekalongan. Dalam sebuah penelitian, objek penelitian memang merupakan bagian yang penting. Abrar (2005: 31) menjelaskan lebih

lanjut bahwa objek penelitian menegaskan dari mana data penelitian akan diperoleh, selain itu objek penelitian juga dapat menjelaskan siapa atau apa yang memberikan data.

Oleh karena itu dalam bagian ini akan diperjelas mengenai objek dalam penelitian ini. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa objek dari penelitian ini adalah keluarga Muslim yang memiliki relasi pernikahan poligami.

Dalam penelitian ini kurang lebih ada dua kriteria khusus yang dapat menjadi objek dari penelitian. Keluarga yang dipilih menjadi objek dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki domisili tetap di kota Pekalongan. Kriteria berikutnya yang bisa menjadi objek dalam penelitian ini adalah keluarga dengan relasi pernikahan poligami. Tidak terdapat kriteria khusus terhadap keluarga poligami yang akan diwawancara. Keluarga poligami yang akan diwawancara tidak dipilih berdasarkan keseragaman atau perbedaan alasan antar objek, namun lebih kepada relasi pernikahan yang memang memiliki lebih dari satu istri. Sedangkan mengenai status pernikahan poligami resmi ataupun siri juga tidak akan menjadi kriteria khusus dalam pemilihan objek penelitian ini.

Kriteria berikutnya adalah keluarga tersebut memeluk agama Islam. Sedangkan kriteria yang berikutnya secara lebih spesifik adalah informan berasal dari Jawa, namun ini bukan juga syarat mutlak, sebab ras atau etnis ini hanya akan menjadi kriteria tambahan saja untuk

membuktikan salah satu hipotesis yang ada dalam kerangka teori penelitian ini.

Dalam penelitian ini, objek penelitian ini akan dirahasiakan identitasnya, kemudian juga disamarkan namanya. Hal ini dilakukan karena objek penelitian tidak ingin diungkap identitasnya. Untuk itu demi menjamin kerahasiaan identitas informan maka telah dibuat kesepakatan secara tertulis dan dibubuhi materai yang ditanda tangani oleh peneliti dan informan. Kesepakatan tertulis tersebut merupakan surat perjanjian antara peneliti dan informan yang berisi komitmen dari peneliti untuk menjamin serta melindungi identitas informan. Selain itu, surat kesepakatan tersebut dibuat sebagai komitmen peneliti untuk tidak mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat, karena penelitian bersifat akademis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah melalui pengumpulan dua macam jenis data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009: 225). Data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh

dari observasi atau pengamatan langsung dan data dari wawancara dengan informan.

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan peneliti untuk melakukan pendekatan secara interpersonal kepada responden. Hal ini dilakukan peneliti untuk membangun kedekatan dengan keluarga yang akan menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana keseharian dan kegiatan keluarga di dalam berkomunikasi diantara sesama anggota keluarga.

Wawancara dilakukan setelah pendekatan interpersonal dilakukan dengan informan. Wawancara dilakukan guna memperoleh pengetahuan informan mengenai komunikasi keluarga. Pertanyaan dalam wawancara akan mengarah pada pertanyaan-pertanyaan mengenai keseharian komunikasi dalam keluarga dan aturan-aturan yang disepakati dalam keluarga tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana relasi kuasa dalam komunikasi dalam keluarga poligami pada masyarakat Muslim di kota Pekalongan.

Wawancara dilakukan dengan beberapa instrumen penelitian. Instrumen wawancara dapat berupa catatan, perekam dan kamera (Sugiyono, 2009: 239). Dalam konteks penelitian ini, instrumen wawancara yang digunakan adalah catatan dan perekam.

Kamera tidak digunakan dalam proses wawancara dikarenakan informan tidak bersedia diambil gambarnya.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan instrument wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya (Sugiyono, 2009: 233). Dalam penelitian ini, peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang disusun sebelum mewawancarai informan. Daftar pertanyaan wawancara telah dilampirkan dalam halaman lampiran.

4.2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009: 225). Data sekunder yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan peneliti adalah lewat data statistik dari Pemkot Pekalongan untuk melihat fenomena poligami di kota Pekalongan dan referensi yang berkaitan dengan poligami.

Data statistik yang diambil adalah data mengenai informasi jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan serta jenis kelamin. Data tersebut diambil untuk melihat banyaknya masyarakat di kota Pekalongan, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa

praktik poligami kini didasarkan pada agama atau keyakinan tertentu. Data statistik yang berikutnya adalah mengenai angka kekerasan yang dialami perempuan akibat poligami di kota Pekalongan. Data ini digunakan untuk melihat bagaimana fenomena poligami di Kota Pekalongan. Data-data statistik ini diperoleh dari jurnal yang dibuat oleh Pemkot Pekalongan yaitu, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010. Selain itu data statistik juga diperoleh dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Analisis Data

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini mengedepankan data atau pengalaman empiris sebagai data primernya. Dengan demikian data empiris yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati langsung responden dan melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan.

Setelah data empiris didapat maka akan terlihat bagaimana komunikasi yang terjadi dalam keluarga dengan relasi pernikahan poligami. Data yang telah didapat berupa transkrip wawancara dan

catatan pengamatan terhadap informan. Data ini kemudian dikelompokkan sebagai data temuan, untuk mempermudah analisis hasil penelitian. Data yang sudah dikelompokkan sebagai data temuan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam kerangka teori penelitian.

Untuk penjelasan secara umum, berikut teknis dari penelitian ini akan tergambar dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengamati kehidupan masyarakat kota Pekalongan terutama terkait dengan nilai-nilai Islami

Kota Pekalongan terkenal dengan sebutan sebagai kota Santri. Sebagai kota Santri, kota Pekalongan tentu mendapatkan banyak pengaruh dari agama Islam. Dalam hal ini, peneliti akan melihat situasi kota Pekalongan yang terpengaruh oleh Islam, misalnya saja: kebijakan mengenai penggunaan jilbab bagi siswa Muslim di sekolah negeri, kemudian kebijakan libur hari Jum'at di Pekalongan, tradisi Syawalan di kota Pekalongan, perkembangan jumlah Pesantren dan masjid yang ada di Pekalongan, perkembangan organisasi Islam di kota Pekalongan, dan lain-lain.

- b. Mengumpulkan data statistik dari Pemkot Pekalongan dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat

Data statistik yang akan diambil oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah data mengenai jumlah penganut agama Islam di kota Pekalongan, jumlah pasangan menikah di kota Pekalongan,

jumlah keseluruhan penduduk kota Pekalongan. Data tersebut nantinya akan dipakai untuk mendeskripsikan situasi kota Pekalongan. Data statistik lain yang akan diambil adalah data mengenai jumlah pernikahan poligami di kota Pekalongan, jumlah pengajuan ijin poligami di Pengadilan Agama kota Pekalongan dan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dengan kasus poligami. Data tersebut akan digunakan untuk melihat bagaimana fenomena pernikahan poligami di kota Pekalongan.

Wawancara dengan tokoh masyarakat kota Pekalongan dilakukan dalam penelitian ini, karena informasi dari tokoh masyarakat kota Pekalongan akan membantu peneliti untuk memetakan kondisi kota Pekalongan. Tokoh masyarakat yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah H. Makmuri al-Baser dan Hj. Falasifah. Kedua tokoh masyarakat tersebut adalah pendakwah yang cukup disegani di wilayah kota Pekalongan, bahkan juga di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, kedua tokoh masyarakat ini adalah penduduk asli kota Pekalongan. Hal tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk mewawancarai kedua tokoh tersebut karena keduanya dapat memahami kota Pekalongan secara lebih mendalam karena merupakan penduduk asli yang sejak lahir tinggal di wilayah kota Pekalongan.

- c. Memetakan dan memilih objek penelitian berdasarkan informasi dari instansi terkait

Dalam penelitian ini, peneliti meminta data mengenai pernikahan poligami di kota Pekalongan pada instansi yang berwenang. Instansi tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Pekalongan dan Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) kota Pekalongan. Kedua instansi tersebut merupakan instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menangani kasus mengenai perempuan dan anak di kota Pekalongan termasuk menangani pernikahan poligami. Kedua instansi tersebut memiliki data mengenai keluarga di kota Pekalongan yang menjalani relasi pernikahan poligami. Untuk itu, data yang telah diberikan oleh instansi tersebut akan digunakan peneliti untuk menentukan informan yang akan menjadi objek penelitian ini.

Dalam perjalanan penelitian ternyata, beberapa keluarga poligami yang ditunjuk instansi terkait menolak diwawancara karena alasan personal. Dengan demikian peneliti kemudian mencari alternatif informan yang bersedia diwawancara. Ketiga keluarga yang akhirnya bersedia diwawancara adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh peneliti. Selain itu ketiga keluarga ini juga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

- d. Melakukan pendekatan secara interpersonal terhadap informan, yaitu keluarga yang menjalani relasi pernikahan poligami

Pendekatan secara interpersonal kepada informan dilakukan dengan perkenalan dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Untuk meyakinkan informan dilakukan perjanjian dengan surat perjanjian untuk melindungi dan merahasiakan identitas informan. Surat tersebut ditanda tangani oleh peneliti dan informan diatas materai. Format dari surat perjanjian terlampir. Selain itu, pendekatan terhadap informan juga dilakukan dengan berkunjung ke rumah informan, ikut melihat keseharian informan ketika bekerja atau ketika sedang berkumpul dengan keluarganya. Jika ada informan yang sulit didekati dan kurang terbuka, pendekatan akan dilakukan bersama dengan mediator. Mediator akan menjadi pembuka jalan bagi peneliti untuk melakukan pendekatan dan melihat kehidupan informan lebih dekat.

e. Melakukan observasi dan pencatatan data temuan di lapangan

Observasi lapangan dilakukan pada saat melakukan pendekatan dengan informan. Hal-hal yang diobservasi adalah bagaimana kedekatan antara anggota keluarga selama proses pendekatan hingga wawancara selesai. Hal tersebut penting dilihat untuk melihat bentuk interaksi yang terjadi dalam keluarga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan DeVito bahwa komunikasi tidak hanya sekedar proses pengiriman pesan secara verbal, namun juga berupa nonverbal berupa bahasa tubuh.

f. Melakukan wawancara secara kontinyu dan intens

Wawancara dengan informan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak, yaitu peneliti dan informan. Peneliti akan menggunakan *guideline interview* dalam wawancara sebagai acuan ketika melakukan wawancara terhadap informan. *Guideline interview* terlampir dalam bagian lampiran. Wawancara akan dilakukan 2 (dua) hingga 4 (empat) kali pertemuan. Waktu wawancara disesuaikan dengan kepentingan informan.

- g. Melakukan pengelompokan data dan melakukan analisis data sesuai dengan kerangka teori penelitian

Pengelompokan data akan dilakukan setelah wawancara dengan informan selesai dilakukan. Pengelompokan data temuan akan dimulai dengan melakukan transkrip wawancara terlebih dahulu. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan beberapa kategori. Kategori tersebut mengenai kondisi masyarakat Muslim di kota Pekalongan, deskripsi informan, relasi kuasa yang terjadi dalam keluarga poligami dan yang terakhir mengenai komunikasi dalam keluarga poligami.

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan sejak adanya pengumpulan data, serta pasca pengelompokan data. Hal tersebut dilakukan karena sifat analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif. Analisis data dengan model interaktif adalah analisis data yang mencakup beberapa komponen yang secara

interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data (Salim, 2006: 22). Untuk itu, sesuai dengan model analisis data penelitian ini, analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah melakukan pengumpulan data dengan tujuan agar mendapatkan jawaban penelitian yang empiris dan otentik. Untuk itu komponen utama dari analisis data ini dibedakan menjadi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data atau pengelompokan data dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data dengan mengkategorikannya sesuai dengan poin-poin dalam kerangka teori. Sedangkan penyajian data dilaporkan dalam laporan penelitian dengan gambaran deskriptif mengenai informan dan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah adanya kedua proses tersebut dengan melihat alur dari data yang terkumpul selama pengumpulan dan analisis data.

- h. Melakukan penarikan kesimpulan dengan menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan temuan di lapangan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses analisis data. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan penelitian dijelaskan disertai dengan penjelasan dan kritik terhadap kelemahan dan kekurangan dari penelitian ini seperti teori yang

digunakan, perspektif penelitian, metodologi hingga kedalaman analisis dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, posisi peneliti adalah non-Muslim. Hal ini tentu menyulitkan peneliti dalam memahami ajaran mengenai poligami dalam kerangka agama Islam. Namun, dalam penelitian ini ditegaskan bahwa penelitian ini akan meneliti mengenai relasi kuasa dalam komunikasi keluarga poligami dan bukan melakukan kritik terhadap poligami. Peneliti tidak akan melakukan kritik terhadap praktik poligami namun akan menjelaskan bagaimana relasi kuasa dalam komunikasi keluarga poligami pada masyarakat Muslim di kota Pekalongan.